



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kp. Tengah Tapan – Binjai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kecamatanrahultapan@pesisirselatan.go.id

KEPUTUSAN
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 910/05/Kpts/CRAHT/2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 117 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021 - 2026

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Perjanjian Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir selatan;
- c. Laporan kinerja kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Beriang
Pada tanggal : 9 Januari 2025


ACSI RISEWATI ARNAS, S.STP, M.M
NIP. 19920415 201206 1 001

	Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermatabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan professional.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}}{\text{Jumlah Komplik di selesaikan}} \times 100\%$	0%	0%	0%	80%	82%	90%	82%
--	--	----------------------------	--	--------------------------------------	---	----	----	----	-----	-----	-----	-----



KABUPATEN RANAH AMPEK HULU TAPAN

AGUNG MENO ARNAS, S.STP, M.M
 N.P. 19920415 201206 1 001

Penjelasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021-2026

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah
- Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
- Penanggung jawab : Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Berdasar data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan dokumen publik yang publis sesuai PPID..
- Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah pelayan yang diterima}}{\text{Jumlah pelayan yang tepat waktu}} \times 100\%$

- Sumber data : Kantor Camat RANAH AMPEK
- HULU TAPAN Penanggung jawab : Kasi Pelayanan

c. Nilai Kematangan Inovasi Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
- Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
- Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
- Penanggung jawab : Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

d. Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi baik

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Merupakan indikator yang berguna untuk meningkatkan

admistrasi yang baik diseluruh nagari yang terdapat di Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Nagari yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh nagari}} \times 100\%$

Sumber data : Nagari se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

Penanggung jawab : Kasi Pemerintahan

e. Angka Kemiskinan Ekstrim

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan indikator yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrim di lingkungan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Formulasi : Persentase Angka Kemiskinan Ekstrim

Sumber data : Nagari dan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

Penanggung jawab : Kasi Kesos

f. Prevalensi Stunting (EPPGM)

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Indikator ini mampu menekan angka stunting dan dapat juga menurunkan angka stunting di lingkungan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

Formulasi : Hasil dari Prevalensi

Sumber data : Nagari dan Kantor Camat

Penanggung jawab : Kantor Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan

g. Persentase Konflik yang diselesaikan

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Indikator ini untuk menyelesaikan semua persoalan dan konflik di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan.

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}}{\text{Jumlah konflik yang di selesaikan}} \times 100\%$

Sumber data : Kantor kec. Ranah Ampek Hulu Tapan

Penanggung jawab : Kasi Trantib

